

**KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN
PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.307K/PDT.SUS-HKI/2014 (YOSHIMURA)
DENGAN PUTUSAN NO.557K/ PDT.SUS-HKI/2015 (PIERRE CARDIN))**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Univesitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Hillary

NIM : 14 400 500 12

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2018

**KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN
DALAM PERKARA SENKETA MEREK TERKENEAL ASING
(Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 dengan Putusan No.557K/Pdt.Sus-
HKI/2015)**

Skripsi

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu (S1) Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Disusun oleh :

Nama : Hillary


Nim : 14 400 500 12

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Dr.Gindo EL Tobing,S.H.,M.H.)

Pembimbing Pendamping



(Anthon Nainggolan,S.H.,M.H.)

Anggota Tim Penguji



(Edward M.L. Panjaitan,S.H.,LLM.)

PESERTA UJIAN


Nama : Hillary

NIM : 14 400 500 12

**KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN
PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING
(Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 DENGAN Putusan
No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015)**


Disetujui,

Pembimbing I



(Dr.Gindo E L Tobing SH MH)

Pembimbing II



(Anthon Nainggolan S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Ekonomi



(Anthon Nainggolan SH , MH)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan Roh Pengetahuan, Kasih serta Berkah dan Rahmat yang melimpah kepada penulis selama masa penyusunan Penulisan Hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING (Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 DENGAN Putusan No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015)**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.

Penyusunan Hukum ini dapat selesai, tidak lain karena adanya dukungan dan bantuan secara moral dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan perasaan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Johannes Tjandra dan Ibu Richarda Jenny Wijaya Wong, yang selalu dalam kesempatan apapun, memberi dukungan positif serta pembelajaran yang terhingga dalam proses pembelajaran penulis di Fakultas Hukum. Terima kasih banyak atas nasihat dan dukungan yang diberikan pada saat penulis mengalami saat – saat yang sulit dalam perkuliahan, dengan memberikan pengertian, kekuatan, semangat dan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan ini. Penulis sadar, bahwa hanya dengan Doa dan dukungan dari orangtua-lah, penulis dapat sekarang dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua yang telah diberikan, yang sangat sulit diucapkan dengan kata – kata. Ayah dan Ibu adalah berkah terbaik yang diberkahi Tuhan dalam kehidupan Penulis.

2. Kepada Kakak yang penulis hormati dan sayangi, Terenz. Terima kasih atas *role model* yang ditunjukkan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga penulis dapat terus menjalankan kegiatannya dari hari ke hari dengan menjunjung tinggi citra kakak dalam kehidupan penulis. Terima kasih pula atas waktu yang diberikan di tengah – tengah kesibukannya untuk mendengar keluhan dari penulis.
3. Kepada Bapak Hulman Panjaitan S.H., M.H., selaku dekan FH UKI, serta Ibu Elly A.M. Pandiangan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, serta seluruh dosen pengajar di FH UKI, terima kasih banyak atas kesediaan bapak dan ibu dosen sekalian yang telah dengan sabar membimbing penulis dan rekan sehingga dapat sampai pada tahap ini. Penulis akan senantiasa berusaha untuk tidak mengecewakan bapak dan ibu dosen sekalian yang telah dengan sabar membimbing dan membesarkan penulis semasa berkuliah di FH UKI.
4. Kepada Bapak Gindo E.L.Tobing S.H., M.H., sebagai Pembimbing pertama yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, dan juga sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktu bapak di tengah – tengah kesibukan bapak, yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai. Penulis merasa sangat bersyukur atas kesempatan dan ilmu yang tidak ternilai dari bimbingan oleh Bapak.

5. Bapak Anthon Nainggolan S.H.,M.H., Terima kasih telah bersedia untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam rangka penyusunan hukum ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Anthon Nainggolan, sekali lagi , atas kesempatan magang yang telah diberikan oleh bapak sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang tidak ternilai, yang sangat memberikan dampak positif dalam kehidupan perkuliahan penulis. Penulis sungguh merasa berterima kasih atas didikan dan bimbingan yang diberikan oleh bapak di saat penyusunan skripsi, dan di luar jam kuliah yang diberikan oleh bapak
6. Kepada Bapak Edward Panjaitan S.H., LL.M., Selaku dosen pembimbing saya menjelang pendaftaran beasiswa ke PennStateLaw –Pennsylvania ,USA, Terima kasih banyak atas bimbingan dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktu bapak di tengah tengah kesibukannya, untuk mendengarkan kebingungan yang sedang saya hadapi dan memberikan jalan keluar serta masukan masukan yang sangat berharga dan berdampak besar bagi jalan kehidupan saya.
7. Kepada Yayasan Salim, yang memberikan Beasiswa kepada penulis mulai dari Semester 2. Terimakasih atas kepercayaan dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya hingga semester 7, dan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kepada seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, , Bapak Ponimin, Ibu Dwi, dan staff lain yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu. Terima kasih atas kesabarannya dalam menangani penulis dalam mengurus segala administratif selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

9. Terima Kasih pula kepada teman teman penulis, sesama “Pejuang Skripsi” Novi Karneli dan Junnyver, “Teman” yang bernama Nanda Ribka Pohan , Mayrini Thalia Simanjuntak, Yuliyanti Sainlia, *and last but not least* YANG MULIA Apriliana Aga Bara. Terima kasih atas tahun - tahun yang telah kita lewati bersama, sehingga penulis dapat terus menjalankan perkuliahan dengan “dukungan dan bantuan melimpah” yang diberikan. Terima kasih telah menjadi saingan dan teman yang “baik” bagi penulis.
10. Terima kasih pula kepada Bapak Haposan S.H.,M.H, dan rekan rekan lain yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu dalam kata pengantar ini, semua kebaikan dan bantuan dari rekan rekan yang tidak penulis sebutkan akan tercatat dalam buku agung yang ditulis Tuhan Yang Maha Esa, yang mencatat seluruh kontribusi dan kebaikan yang rekan – rekan berikan kepada penulis, baik secara moril dan materiil.

Terima Kasih banyak atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Penulis dengan ini akan mencoba menjawab ekspektasi yang dipercayakan kepada penulis, dan terus berjuang dalam kehidupan ini, untuk menjadi individu yang sukses dan baik di mata Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus membimbing, memberkati dan melindungi kita semua dalam perjalanan hidup kita.

Jakarta, 20 November 2017

Penulis,

Hillary

Kata Pengantar

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul ***“KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING (STUDI KASUS PUTUSAN NO.307K/PDT.SUS-HKI/2014 (YOSHIMURA) DENGAN PUTUSAN NO.557K/ PDT.SUS-HKI/2015 (PIERRE CARDIN)”*** ini. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi Prasyarat kelulusan jenjang Strata I di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya juga berterima kasih Bapak Dr.Gindo E.L. Tobing S.H.,M.H., Bapak Anthon Nainggolan S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan II, dan juga terhadap narasumber – narasumber yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata – kata dalam penyusunan skripsi ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Saya akan sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran yang diberikan demi penyempurnaan skripsi ini.Semoga dengan penyelesaian skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua yang membacanya.

Jakarta, 20 November 2017

(Hillary)

ABSTRAK

- (A) Nama : Hillary
(B) NIM : 14 400 500 12
(C) Judul Skripsi : KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENKETA MEREK TERKENAL ASING (Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 DENGAN Putusan No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015)
(D) Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
(E) Kata kunci : Sengketa Merek Terkenal Asing
(F) Halaman : i s/d xiii ; hal 1 s/d 146.
(G) Ringkasan isi :

Di era Globalisasi ini, terutama setelah Indonesia menjadi anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat perdagangan di tingkat Internasional semakin meningkat. Indonesia yang merupakan pasar yang besar menarik minat para investor untuk kemudian menanamkan modal mereka di Indonesia dan melaksanakan kegiatan perdagangan mereka di Indonesia. Setiap bisnis tidak lepas dari keterkaitannya dengan HKI, yang salah satunya adalah merek. Perusahaan dapat meraih keuntungan dengan merek, yang menjadi simbol pembeda antar produk, yang sekaligus menjadi definisi harga dari sebuah produk. Berdasarkan hal tersebut, para pebisnis kemudian menyadari pentingnya perlindungan terhadap merek mereka melalui HKI, yang untuk kemudian dapat memanfaatkan kekuatan merek tersebut untuk bisnis mereka. Namun, tidak jarang setelah melihat ketenaran dari merek lain, pengusaha kemudian memalsukan merek terkenal asing tersebut, dan menjalankan kegiatan usaha mereka dengan mengatasnamakan merek tersebut untuk mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Hal ini jelas merugikan pemilik merek yang dipalsukan tersebut, dan tidak jarang permasalahan ini berujung ke pengadilan. Kedua pihak dalam sengketa merek terkenal asing mempertahankan hak mereka masing-masing sebagai pemegang hak eksklusif atas merek yang menjadi objek sengketa dengan dalil mereka masing-masing. Masalah yang kemudian timbul adalah mengenai siapa pemilik merek yang sah atas merek yang dipersengketakan, terutama setelah kedua pemilik merek telah mendaftarkan merek mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang – undang? Apakah Faktor dan peraturan perundangan yang dapat memenangkan para pihak dalam sengketa merek terkenal? Dengan metoda penelitian hukum Normatif komparatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan dengan didasarkan pendekatan studi kasus. Penulisan bertujuan untuk mengupas peraturan perundangan undangan yang melindungi para pihak yang terlibat dalam sengketa merek terkenal asing, dan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan terhadap kasus sengketa merek terkenal asing yang memiliki pokok perkara yang sejenis.

- (H) Daftar Acuan : 34 buku, 12 karya tulis hukum, 5 UU, 5 Putusan
- (I) Dosen pembimbing : 1. Bapak Dr.Gindo E.L Tobing S.H., M.H.
2. Bapak Anthon Nainggolan S.H., M.H.

Penulis,

Hillary

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan.....	
Kata Pengantar.....	i
Ucapan Terimakasih.....	ii
Abstrak.....	vi
Daftar Riwayat Hidup.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	17
C. Ruang Lingkup Masalah.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
a) Tujuan Umum.....	18
b) Tujuan Khusus.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Metodologi Penelitian.....	20
1. Metoda Pengolahan Data.....	20
2. Metoda Perolehan Data.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II	TINJAUAN UMUM.....	25
A.	Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	25
B.	Pengertian, Jenis dan Fungsi Merek.....	32
C.	Hak Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.....	46
1.	Syarat dari Sebuah merek di Indonesia.....	46
2.	Hak prioritas Merek.....	56
3.	Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek.....	60
4.	Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia.....	64
5.	Pemeriksaan Pendaftaran Merek.....	68
6.	Jangka Waktu Perlindungan merek.....	72
D.	Tinjauan Mengenai Merek Terkenal.....	76
1.	Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal.....	76
2.	Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal.....	81
3.	Pelanggaran Merek Terkenal.....	86
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	92
A.	Hasil Penelitian.....	92
1.	Posisi Kasus.....	92
a.	Sengketa ‘PIERRE CARDIN’.....	92
i.	Subjek Hukum dalam Sengketa Merek ‘ <i>PIERRE CARDIN</i> ’.....	92
ii.	Alur Sengketa <i>PIERRE CARDIN</i>	95
b.	Sengketa ‘YOSHIMURA’.....	101
i.	Subjek Hukum dalam Sengketa Merek ‘ <i>YOSHIMURA</i> ’.....	101
ii.	Alur Sengketa <i>YOSHIMURA</i>	103

2. Pertimbangan Hukum.....	110
a) Sengketa ‘PIERRE CARDIN’	110
b) Sengketa ‘YOSHIMURA’	113
3. Amar Putusan.....	117
a) Sengketa ‘PIERRE CARDIN’	117
b) Sengketa ‘YOSHIMURA’	118
B. Sarana Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia.....	119
1. Sarana Litigasi.....	119
2. Sarana Non-litigasi.....	122
C. Analisa Kasus.....	124
1. Kadaluaarsa Pengajuan Gugatan.....	126
2. Penggunaan Nama Asing sebagai Nama Merek di Indonesia.....	130
3. Persamaan Merek Penggugat dengan Tergugat.....	132
4. Putusan Terdahulu yang Bersangkutan dengan Pokok Perkara.....	135
BAB 4 PENUTUP	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Tabel Kasus Pemalsuan / Pembajakan Merek HKI di Indonesia.....	8
--	---

BAB II TINJAUAN UMUM

Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Merek.....	39
--	----

Tabel 2.2 Perbandingan Persyaratan Pendaftaran Merek.....	52
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Tabel 3.1 . Penjelasan Sengketa PIERRE CARDIN.....	99
--	----

Tabel 3.2 . Penjelasan Sengketa YOSHIMURA Vs Yoshimura.....	107
---	-----

Tabel 3.3. Persamaan dan Perbedaan dalam alur sengketa <i>PIERRE CARDIN</i> dan <i>YOSHIMURA</i>	108
---	-----

Tabel 3.4 Persamaan dan Perbedaan dalam Pertimbangan Hakim Perkara <i>PIERRE CARDIN</i> dan <i>YOSHIMURA</i>	115
---	-----

Tabel 3.5 Perbedaan Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	13
---	----

DAFTAR GAMBAR

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Gambar 3.1 Perbedaan Logo YOSHIMURA (Jepang) dengan (Indonesia).....132

Gambar 3.2 Perbedaan Logo PIERRE CARDIN (Paris) dengan (Indonesia).....133